

Kedisiplinan Wajib Zakat-Pajak Masyarakat Di Daerah Aek Loba (Studi Kasus Masyarakat Aek Loba, Kabupaten Asahan)

Sri Nurul Hasanah^{1*}

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*¹

^{*1}email: srinurulhasanah129@gmail.com

Artikel Info

Received: <i>March 07, 2022</i>	Revised: <i>April 05, 2022</i>	Accepted: <i>May 17 2022</i>	Published: <i>June 22, 2022</i>
---	--	--	---

Abstract: Taxes and zakat are one of the incomes for the state for the benefit of the people. The purpose of this study was to determine the strategy for optimizing the income of zakat-tax funds in increasing community discipline in the Aek Loba area. This research method uses a descriptive method with a qualitative approach. Informants will choose information by going directly to the field for data collection obtained based on facts and data in the field. Data sources are primary and secondary data sources through data collection techniques: (1) Observation, (2) Interview, and (3) Documentation. To test the validity of the data, it is necessary to have: (1) strength, (2) triangulation and, (3) reference. For data analysis techniques include: (1) data reduction, (2) data presentation and, (3) conclusions or levers. The final result of this research is there is a need for more socialization of zakat-tax obligations and also improve services in field practice.

Abstrak: Pajak dan zakat merupakan salah satu pendapatan bagi negara untuk kepentingan kemaslahatan umat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengoptimalan pendapatan dana zakat-pajak dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat di daerah aek loba. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan akan memilih informasi dengan turun langsung ke lapangan (field research) untuk pengumpulan data yang diperoleh berdasarkan fakta dan data di lapangan. Sumber data ialah sumber data primer dan sekunder melalui teknik pengumpulan data: (1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi. Untuk menguji kevaliditasan data diperlukan adanya: (1) Kekuatan Pengamatan, (2) Triangulasi dan, (3) Referensi. Untuk teknik analisa data meliputi: (1) Reduksi data, (2) Penyajian data dan, (3) Simpulan atau verifikasi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah diperlukan adanya sosialisasi lebih lagi terhadap kewajiban zakat-pajak dan

Keywords : Zakat, Tax, Discipline.

juga memperbaiki pelayanan dalam praktik lapangan.

Kata Kunci : Zakat, Pajak, kedisiplinan.

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Dengan adanya zakat dapat diperlukan untuk mengendalikan tingkat kesenjangan yang ada di Indonesia, selain itu zakat juga dapat dipercaya sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif.

Pengelolaan zakat di masa sekarang wajib diupayakan dan dirumuskan dengan sebaik mungkin, agar dapat dilaksanakan secara optimal. Pengelolaan zakat berbasis manajemen sudah dirumuskan oleh para penyelenggara. Semua aktivitas yang berhubungan dengan zakat dilakukan secara professional yang bisa dilakukan oleh penyelenggara zakat berbasis manajemen. Penyelenggaraan zakat secara professional, perlu dilakukan dengan saling berhubungan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan.

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Pajak adalah suatu pemindahan pendapatan yang harus dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah yang sesuai dengan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang. Pemerintah menggunakan penerimaan pajak untuk melakukan tugas-tugasnya selama melaksanakan pemerintahan (Kesit Bambang Prakosa, 2005). Jadi pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan dari rakyat untuk negara agar digunakan untuk kebutuhan masyarakat umum dan pemerintah. Rakyat yang membayar

pajak biasanya tidak akan merasakan langsung manfaat dari pajak, karena pajak dimanfaatkan untuk memnuhi kebutuhan umum, bukan untuk kebutuhan personal.

Zakat dan pajak merupakan dua hal yang memiliki persamaan karena keduanya bersifat wajib untuk mengeluarkan sebagian harta menurut aturan tertentu yang menaungi sebuah kelompok masyarakat untuk membiayai suatu kebutuhan tertentu. Dalam masyarakat tidak bisa dihindari terdapat perbedaan ekonomi yang mencolok antara golongan yang kurang mampu dan golongan mampu akan menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi maupun sosial di dalam masyarakat. Perbedaan tersebut dikarenakan perekonomian pendapatan di masyarakat tidak merata sehingga menimbulkan adanya kemiskinan.

Islam mewajibkan zakat kepada orang-orang mampu yang bertujuan untuk membatasi atau bahkan menghilangkan tingkat kemiskinan. Kemudian dalam Undang-Undang negara juga mewajibkan untuk membayar pajak bagi setiap warga negara yang ditentukan menurut ukuran kekayaan dan pribadi seseorang dimana biaya tersebut untuk membayar pengeluaran negara.

Pemungutan dan pengelolaan zakat seharusnya merupakan tanggung jawab pemerintah setidaknya hal ini disampaikan oleh Al-Qardhawi, AlMawardi, dan An-Nabahan. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat menemukan strategi yang tepat untuk menambah kepatuhan masyarakat akan kewajiban yang harus mereka jalani. Dengan adanya hal tersebut, penulis melakukan riset tentang kedisiplinan wajib zakat-pajak kepada masyarakat. Adapun penelitian ini diharapkan dapat menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut: pertama, seberapa penting zakat dijadikan sebagai sumber penerimaan negara dan kedua, bagaimana mengoptimalkan kedisiplinan wajib zakat-pajak pada masyarakat khususnya di daerah Aek Loba.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan (field research) untuk mengetahui keadaan atau kejadian yang sebenarnya terjadi pada studi kasus penelitian. Penelitian kualitatif lebih berfokus kepada fenomenologis atau kejadian dan berupaya untuk mempelajari inti dari suatu persoalan dalam suatu kondisi tertentu.

Penelitian kualitatif ini dilaksanakan dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara, dan melihat secara langsung kejadian yang ada pada studi kasus penelitian. Kasus-kasus yang terjadi di lapangan kemudian di uji kevaliditasan kemudian diamati dan menjadikan referensi dari penelitian ini. Maka dari itu peneliti harus mengumpulkan data secara jelas dan terperinci.

C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang dilakukan penulis yang beralamat di Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara Kode Pos 21275 yang dimulai dari tanggal 25 April-2 Mei 2022 untuk mengetahui Kedisiplinan Wajib Zakat-Pajak Masyarakat di daerah Aek Loba (Studi Kasus Masyarakat Aek Loba, Kabupaten Asahan). Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan cara mencari data langsung ke kantor desa dan juga mesjid tempat berlangsungnya zakat.

Tabel 1. Rekapitulasi Pendapatan Dana Pajak Di Desa Aek Loba Dan Dana Zakat Yang Khususnya Di Dusun V

Tahun	Dana Zakat Fitrah	Dana Pajak
2021	Rp 19.624.000	Rp 19.049.633
2022	Rp 24.530.000	-

Dari data tabel diatas, dapat dianalisis bahwasannya dana zakat fitrah di desa Aek Loba khususnya di Dusun V mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu kira-kira 20% dari tahun sebelumnya. Dengan jumlah dana Zakat Fitrah di tahun 2022 ini yang berjumlah Rp 25.530.000 itu dibagikan kepada 16 orang kepada yang berhak menerimanya.

Peneliti menyimpulkan bahwa hal ini dipengaruhi oleh antusias warga dusun V yang sangat berambisi akan pentingnya membayar kewajibannya yaitu sebagai umat muslim yang hubungannya dengan Tuhannya. Hal lain yang menyebabkan itu terjadi ialah jumlah besaran tetapan nilai Zakat Fitrah di tahun 2022 di Kabupaten Asahan bertambah.

Sedangkan total dana Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2021 di Desa Aek Loba yaitu Rp 19.049.633 dengan jumlah penduduk kira-kira 3.012 jiwa.

Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata "*zaka*" yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Disebut zakat, karena di dalamnya terdapat keinginan untuk mendapat berkah, membersihkan jiwa serta menanamkan berbagai kebaikan.

Zakat merupakan sebagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim jika sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Zakat juga termasuk rukun islam dimana zakat itu ditunaikan untuk diberikan kepada yang berhak menerinya.

Maksud kata tumbuh dalam zakat membuktikan bahwa mengeluarkan zakat karena adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, itu menyebabkan pahala menjadi berlimpah. Sedangkan arti kata suci ialah mensucikan jiwa dari keburukan, kebohongan serta pensuci dari dosa-dosa.

Menurut terminologi, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diharuskan oleh Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Seseorang yang mengeluarkan zakat karena keimanannya niscaya akan menerima kebaikan yang

banyak. Allah berfirman dala surat At-Taubah ayat 103: Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Tidak semua harta terkena wajib zakat. Akan tetapi, ada syarat dikenakannya zakat atas harta di antaranya:

- 1) Harta yang termasuk barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal;
- 2) Harta yang dimiliki penuh oleh pemiliknya;
- 3) Harta yang termasuk harta yang bisa berkembang;
- 4) Harta tersebut mencapai nishab sesuai dengan jenis hartanya;
- 5) Harta yang melewati haul; dan
- 6) Pemilik harta tidak mempunyai hutang jangka pendek yang wajib dilunasi.

Secara umum zakat terbagi atas dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah (zakat al-fitr) ialah zakat yang diharuskan atas setiap orang baik lelaki dan perempuan muslim yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan Idul Fitri. Sebagaimana hadist Ibnu Umar ra,

"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas umat muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau saw memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat." (HR Bukhari Muslim)

Zakat fitrah dapat berupa uang atau bahan pokok (makanan) yang umum dikonsumsi masyarakat sesuai dengan ukuran yang sudah resmi atas ijtihad para ulama.

Berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 08 Tahun 2022 / 1443 H tentang Zakat Fitrah dan Fidyah untuk wilayah Kabupaten Asahan, ditetapkan bahwa nilai zakat fitrah per orang sebesar 2,7 Kg beras. Jika diuangkan disesuaikan dengan harga dan jenis beras yang dikonsumsi pemberi zakat dengan nilai:

- 1) Beras Premium Rp. 39.000,-
- 2) Beras Ramos Rp. 34.000,-
- 3) Beras Pulo Manis Rp. 32.000,-
- 4) Beras KKB (IR 64) RP. 30.000,-

Dan nilai fidyah puasa kadarnya:

- a) 1 mud = 700 gram beras untuk makan dalam 1 hari ditambah lauk pauk.
- b) Jika disesuaikan dengan harga sekali makan (nasi dan lauk pauk) yang dikonsumsi oleh orang yang berfidyah puasa, dengan nilai sebagai berikut :
 - (1) Rp. 60.000 per hari
 - (2) Rp. 45.000 per hari
 - (3) Rp. 30.000 per hari
 - (4) Rp. 25.000 per hari

Sedangkan zakat maal ialah seluruh hal yang diharapkan manusia untuk disimpan dan dimiliki (*Lisan ul-Arab*). Menurut Islam sendiri, harta merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan (dimanfaatkan) sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu dalam pengertiannya, zakat maal berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Contoh zakat maal terdiri atas simpanan kekayaan seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang atau hasil laut, hasil sewa aset dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh uz-Zakah*, zakat maal meliputi:

- 1) Zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya;
- 2) Zakat atas aset perdagangan;
- 3) Zakat atas hewan ternak;

- 4) Zakat atas hasil pertanian;
- 5) Zakat atas hasil olahan tanaman dan hewan;
- 6) Zakat atas hasil tambang dan tangkapan laut;
- 7) Zakat atas hasil penyewaan asset;
- 8) Zakat atas hasil jasa profesi;
- 9) Zakat atas hasil saham dan obligasi.

Begitupun dengan yang dijelaskan di dalam UU No. 23 Tahun 2011, zakat maal meliputi: 1) Emas, perak, dan logam mulia lainnya; 2) Uang dan surat berharga lainnya; 3) Perniagaan; 4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan; 5) Peternakan dan perikanan; 6) Pertambangan; 7) Perindustrian; 8) Pendapatan dan jasa; 9) Rikaz.

Adapun syarat harta yang terkena kewajiban zakat maal yaitu sebagai berikut: 1) Kepemilikan penuh. Kepemilikan terhadap harta yang menyatakan bahwa pemilik bisa mempergunakan dan mengambil manfaat secara penuh atas barang yang dimilikinya; 2) Harta halal dan diperoleh secara halal. Cara pendapatan barang atau harta dilaksanakan dengan cara yang benar yang sesuai dengan syariat islam; 3) Harta yang bisa berkembang atau diproduktifkan (dimanfaatkan). Dalam hal ini, harta yang produktif atau berpotensi produktif, harta yang bisa berkembang apabila digunakan dalam usaha; 4) Mencukupi nishab. Harta wajib dibayarkan zakatnya jika telah memenuhi nisab, nisab ialah jumlah minimum dari harta wajib zakat; 5) Bebas dari hutang. Hutang yang dimiliki seseorang menjadi pengurang pada nisab harta wajib zakatnya. Jika harta wajib zakat yang dimiliki tidak memenuhi nisab setelah dikurangi hutangnya, maka harta tersebut tidak harus dikeluarkan zakatnya; 6) Mencapai haul. Barang berharga (emas, uang, hewan ternak, harta benda yang diperjualbelikan, dan lain sebagainya) wajib dikeluarkan zakatnya jika kepemilikannya sudah mencapai satu tahun penuh (haul). Sedangkan harta hasil pertanian, buah-buahan, dan barang temuan (rikaz) atau barang lain sejenisnya tidak disyaratkan haul atas kepemilikannya.

Sebagai salah satu Rukun Islam, zakat tentu mempunyai sistematis yang mengikat dari segi ilmu fiqihnya, salah satu diantaranya adalah kepada siapa zakat diberikan. Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima zakat yaitu sebagai berikut: 1) Fakir, mereka yang sebagian besar tidak mempunyai apa-apa sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok hidupnya; 2) Miskin, mereka yang mempunyai harta namun tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan dasar kehidupan; 3) Amil, mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat; 4) Mualaf, mereka yang baru masuk Islam dan memerlukan subsidi untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah; 5) Riqab, budak atau hamba sahaya yang hendak membebaskan dirinya; 6) Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam membentengi jiwa dan izzahnya; 7) Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya; 8) Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

Syarat zakat maal yaitu: 1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam; 2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut: Milik penuh, Halal, Cukup hisab, Haul. Hanya saja, syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat rikaz.

Sedangkan untuk syarat zakat fitrah sebagai berikut: beragama islam, hidup pada saat bulan ramadhan dan memiliki kelebihan kebutuhan pokok pada malam dan hari raya idul fitri.

Pajak

Dalam UU No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menjelaskan arti pajak sebagai partisipasi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak menerima balasan

secara langsung dan dipakai untuk kebutuhan Negara yang tujuannya demi kemakmuran rakyat. Sedangkan makna pajak menurut syariah, secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut “dharibah” yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.

Pajak ialah salah satu sumber dana pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak bisa dipaksakan karena dilakukan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan pengertian tersebut, diambil kesimpulan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri, yaitu pajak merupakan kontribusi wajib bagi warga negara, pajak juga bersifat memaksa untuk setiap warga negara, serta warga negara tidak menerima imbalan langsung, berdasarkan undang-undang. Pajak mempunyai peranan relevan dalam kehidupan bernegara, terutama pembangunan. Pajak juga merupakan sumber pendapatan negara dalam membayar seluruh pengeluaran yang diperlukan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara



Dari tabel itu, dapat kita lihat bahwasannya angka kemiskinan di provinsi Sumatera Utara dari tahun 2016-2020 sangat menurun. Salah satu penyebabnya ialah pajak dapat membantu mengoptimalkan dan mendistribusikan pendapatan dari golongan mampu kepada golongan yang kurang mampu. Dengan demikian, penurunan kesenjangan ekonomi yang terjadi dapat terwujud. Adapun fungsi pajak antara lain yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membayar seluruh pengeluaran-pengeluaran negara untuk melaksanakan tugas-tugas rutin negara dan melakukan pembangunan, negara memerlukan biaya. Biaya ini bisa didapat dari penerimaan pajak. Dimasa ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, konservasi, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun wajib dinaikkan sesuai dengan kepentingan pembayaran pembangunan yang semakin meningkat dan terutama dinantikan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan bermacam-macam fasilitas kemudahan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah meresmikan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Pemerintah mempunyai dana untuk melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan karena adanya pajak.

Hal ini dapat dilaksanakan antara lain dengan jalan menata peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dikutip oleh negara akan dipakai untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk memodali pembangunan sehingga bisa membuka kesempatan kerja, yang bisa menaikkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan pemungut pajak maka penerimaan perpajakan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat

Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat merupakan seluruh penerimaan negara yang terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri ialah seluruh penerimaan negara yang bermula dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan pajak perdagangan internasional ialah seluruh penerimaan negara yang bermula dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.

2. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah.

Menurut (UU No. 14/2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016) Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah merupakan sumbangan wajib kepada Daerah yang terutang oleh seorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Dalil Al-Quran Tentang Zakat dan Pajak Dalam Al-qur'an terdapat pada surat AnNisa ayat 29:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil...”

Pada ayat diatas Allah melarang hambaNya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. Selanjutnya terdapat dalam Al-qur’an pada surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(Q.S AtTaubah: 103).

Konsep perilaku

Perilaku berasal dari kata “peri” dan “laku”. Peri bermakna cara berbuat kelakuan, perbuatan, dan laku berarti perbuatan, kelakuan, cara menjalankan. Jadi, perilaku ialah tindakan-tindakan atau reaksi-reaksi dari suatu obyek. Perilaku juga bisa dikatakan suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya. Perilaku bisa berupa keteraturan tertentu dalam hal perasaan, pemikiran, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya.

Proses pembentukan dan atau perubahan perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari diri individu itu sendiri, antara lain yaitu:

- 1) Persepsi
Pengalaman yang dihasilkan melalui indra penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya.
- 2) Motivasi
Motivasi dimaknakan sebagai dorongan untuk bertindak demi memenuhi suatu tujuan tertentu, hasil dari pada dorongan dan gerakan ini diwujudkan dalam bentuk perilaku.
- 3) Emosi

Perilaku juga bisa muncul karena emosi. Aspek psikologis yang mendorong emosi berkaitan erat dengan keadaan jasmani, sedangkan keadaan jasmani merupakan hasil keturunan. Manusia dalam mencapai kedewasaan semua aspek yang berhubungan dengan keturunan dan emosi akan tumbuh sesuai dengan hukum perkembangan. Oleh karena itu, perilaku yang timbul karena emosi merupakan perilaku bawaan.

4) Belajar

Belajar diartikan sebagai suatu pembentukan perilaku yang dihasilkan dari praktik-praktik dalam lingkungan kehidupan.

Konsep Niat

Niat merupakan tujuan seseorang dengan setulus hatinya terhadap sesuatu yang dia inginkan untuk diselesaikannya. Niat juga merupakan sebagai sebuah keinginan. Niat itu hanya berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, tidak mungkin seseorang berniat untuk melakukan suatu pekerjaan, tetapi pekerjaan tersebut diselesaikan oleh orang lain, sekalipun dalam tataran tujuan dan keinginan, pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan oleh orang lain.

Niat juga dapat dipraktikkan pada pekerjaan yang kira-kira dapat dikerjakan dan pekerjaan yang tidak mungkin bisa dikerjakan bisa dikerjakan. Niat juga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Semakin lebar interval waktu, maka semakin mungkin terjadi perubahan-perubahan dalam niat. Niat dapat menuntun perilaku menuju tindakan yang nyata. Apabila niat seseorang baik, maka kegiatan yang dihasilkan menjadi baik. Sebaliknya, apabila niat seseorang buruk maka kefiatanan yang dihasilkan juga akan menjadi buruk (Nawawi dalam Murtadho&Salafuddin, 2001).

Konsep Kedisiplinan

Kedisiplinan akan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan. Kedisiplinan ialah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang semestinya pada saat yang tepat dan

benar-benar menghargai waktu. Banyak faktor yang bisa menurunkan tingkat kedisiplinan kita. Tetapi, bukan berarti kita tidak bisa bersikap disiplin apalagi kepada suatu keharusan. Sedikit demi sedikit kita bisa sampai konsep-konsep kedisiplinan itu benar-benar membudaya dalam kehidupan kita.

Kedisiplinan ialah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran disini maksudnya sikap seseorang yang secara sukarela mematuhi semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, dia akan menaati atau menyelesaikan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. Sedangkan kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (Hasibuan, 2003 : 193-194). Manfaat kedisiplinan ialah bisa melatih diri seseorang menjadi lebih tertib dan teratur dalam menjalankan kehidupannya, karena kedisiplinan bisa menumbuhkan kepekaan, kepedulian, keteraturan, ketenangan, rasa percaya diri, kemandirian, dan juga kepatuhan dalam diri seseorang.

Kewajiban membayar pajak-zakat

Pelaksanaan zakat merupakan salah satu wahana untuk meratakan tingkat pendapatan masyarakat, yang sejak umat-umat terdahulu sudah dirasakan manfaatnya, terutama sekali golongan ekonomi lemah (fakir miskin). Maka kewajiban zakat mengandung unsur ibadah murni (mahda) dan unsur sosial atau ibadah umum ('aammah atau ghairu mahdha).

Tetapi penentuan permulaan diwajibkannya zakat dalam Islam, terdapat yang saling berbeda di antara para Fuqaha. Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail Ash Shan'aaniy, Muhammad Al-Khudhari dan Abdul Wahhab Khallaf dengan mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut: Sebelum hijrah ke Madinah, para

Ulama sepakat bahwa tidak pernah ada suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh hartawan Muslim berupa zakat dari hartanya.

Pendapat kedua mengatakan bahwa zakat itu diwajibkan, bersamaan dengan kewajiban shalat sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Pendapat ini dikemukakan oleh Syeh Abbas Kaharoh dan Ibnu Kastir. Karena pelaksana zakat merupakan salah satu wahana untuk meratakan tingkat pendapatan masyarakat, yang sejak umat-umat terdahulu sudah di rasakan manfaatnya, terutama sekali golongan ekonomi lemah (fakir miskin). Maka syariat islam melestarikannya dengan menyempurnakan syari'at-syari'atnya, sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi yang di alami oleh masyarakat islam. Maka kewajiban zakat mengandung unsure ibadah murni (mahdah) dan unsur sosial atau ibadah ('aammah atau ghairuh mahdah).

Karena zakat merupakan salah rukun islam yang begitu penting untuk dijadikan sarana peningkatan tarap hidup fakir-miskin sebagai bagian dari masyarakat islam, yang turut menentukan berhasilnya perjuangan islam menata kehidupan bermasyarakat, maka banyak ayat mengenai kewajiban zakat diturunkan sebelum hijrah ke madinah. Oleh karena itu banyak waktu yang digunakan oleh nabi untuk mempersiapkan umat islam melaksanakan kewajiban itu, termasuk upaya untuk merukunkan antar suku dan keluarga yang saling bertentangan.

Dasar konstitusional kewajiban membayar pajak terdapat pada pasal 23 A UUD 1945. Dengan membayar pajak, warga negara telah memenuhi kewajibannya pada pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yaitu kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara.

Dari kewajiban membayar pajak dapat diuraikan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila seperti pada sila pertama antara lain nilai keikhlasan, artinya seseorang rela untuk membayar pajak demi kepentingan rakyat lain juga menikmati pembangunan dan tidak berharap adanya balasan. Disamping itu ada nilai

kedermawanan, yaitu bermurah hati terhadap sesama dengan menyisihkan pendapatannya untuk membayar pajak, dan nilai-nilai lainnya.

Sila kedua pada pancasila mengandung nilai keadilan artinya warga negara yang memperoleh hak juga memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak sehingga seimbang diantaranya baru dapat dikatakan adil sebagai warga negara.

Pada sila ketiga yaitu menggambarkan rasa cinta tanah air karena dengan membayar pajak artinya seseorang ingin negaranya dapat lebih maju melalui tahap pembangunan, sadar menjalani kehidupannya sebagai warga negara wajib membayar pajak, dan rasa nasionalisme artinya ingin mempertahankan negaranya seperti mewujudkan kejayaan bangsa dan kemakmuran rakyat.

Pada sila keempat terdapat prinsip demokrasi yang memiliki makna pembayaran pajak merujuk pada partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Pada sila kelima mengandung makna seluruh masyarakat berhak menikmati pembangunan dari pembayaran pajak. Pemerintah memungut pajak berdasarkan 4 asas yakni, asas *equity* yaitu pembayaran pajak didasarkan pada tingkat kemampuan ekonomi tiap warga negara artinya semakin besar penghasilan semakin besar pajak yang harus dibayar, dan pemungutan pajak digunakan dengan benar untuk kepentingan bersama. Asas *certainty* yaitu memberikan penekanan adanya kepastian hukum dan meyakinkan bahwa masyarakat paham mengenai apa yang dikenakan pajak, yang menjadi objek pajak, berapa jumlah pembayaran pajak, dan prosedur membayar pajak.

Disamping itu asas *convenience* yaitu pembayaran pajak dilakukan pada saat yang tepat bisa melalui penerimaan gaji, bunga deposito, dan sebagainya, selain itu pembayarannya juga bisa melalui prosedur yang sederhana yaitu online pajak. Asas ekonomi yaitu hasil dari pemungutan pajak pastikan lebih besar dibanding ongkos pemungutannya.

Strategi kedisiplinan membayar pajak-zakat

Lembaga atau organisasi dalam memikul misi dan tujuan lembaga, baik lembaga pemerintah, swasta, sosial keagamaan setiap tahunnya tidak terlepas dari incaran dan tujuan yang ingin diperoleh, dibuat dan ditetapkan oleh pejabat atau pimpinan terkait, dalam hal ini amil zakat. Dengan peninjauan tersebut maka sebuah lembaga menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan apa yang ada dalam program kerja. Agar program kegiatan bisa terlaksana dalam kegiatan nyata dan untuk meminimalkan penyimpangan membutuhkan adanya pembinaan dan pengawasan dalam proses kegiatan, kemudian dilakukan evaluasi yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan program kerja kedepan (tahun berikutnya).

Sebagaimana kita ketahui dan banyak diresahkan oleh kalangan pakar zakat, infaq, shadaqah, bahwa dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) belum secara optimal terealisasi dan terjadi sebagaimana harapan kita sebagai kaum muslimin. Berdasarkan beberapa pengalaman yang sudah mereka hadapi pada saat awal-awal bedirinya juga mengalami berbagai macam masalah dalam rangka untuk menerima zakat. Oleh karena itu diperlukan strategi tertentu yang menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan berzakat pada umat muslim.

Upaya untuk menumbuhkan kesadaran Zakat Infak Sedekah (ZIS) di kalangan muslimin dilakukan berbagai cara yaitu:

- a. Memberikan wawasan yang benar dan memadai tentang Zakat Infak Sedekah (ZIS) baik dari segi epistemologi, terminologi maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.
- b. Manfaat serta hajat dari Zakat Infak Sedekah (ZIS) khususnya untuk pelakunya maupun para mustahiq zakat.

Pengelolaan Zakat Infak Sedekah (ZIS), didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan yaitu:

- a. Azas kesadaran umum, asas yang berdampak pada kesadaran menumbuhkan kesadaran positif terhadap muzakki.
- b. Azas manfaat, hasil pengelolaan Zakat Infak Sedekah (ZIS) harus berdampak manfaat bagi kemaslahatan umat.
- c. Azas koordinasi, dalam pengelolaan Zakat Infak Sedekah (ZIS) hendaknya terjalin koordinasi yang harmonis antar berbagai instansi terkait, agar tercipta efisien dan efektivitas pengelolaan.
- d. Azas keterpaduan, pengelolaan Zakat Infak Sedekah (ZIS) perlu keterpaduan antara ulama dan umara
- e. Azas produktifitas rasional, dalam pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat Infak Sedekah (ZIS) diarahkan pada usaha yang produktif rasional.

Untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat membayar pajak, dibutuhkan strategi-strategi yang tepat. Kementerian Keuangan sudah menyampaikan strategi-strategi yang diperlukan, yaitu:

Strategi pertama adalah memperbaiki pelayanan agar Wajib Pajak mau membayar pajak secara sukarela. Perbaikan pelayanan harus dilaksanakan karena dalam praktik di lapangan masih ada ketidakpuasan terhadap pelayanan pemungutan pajak. Perbaikan pelayanan kiranya bisa dilaksanakan dengan cara memberikan kemudahan dalam hal pemenuhan kewajiban pajak. Selain itu pelayanan juga harus menciptakan sebuah keramahan, keanggunan, dan kenyamanan. Perbaikan-perbaikan tersebut diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk melangkah ke kantor pajak.

Strategi kedua adalah meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum. Hal ini diharapkan dapat menyebabkan efek jera terhadap masyarakat sehingga bisa menghasilkan penerimaan pajak yang berkelanjutan.

Strategi ketiga adalah melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui sosial media. Terlebih, akan lebih baik jika rasa bangga membayar pajak ditanamkan kepada generasi penerus dari sekarang ini. Sehingga kedepannya akan muncul kerelaan dalam membayar pajak.

Strategi keempat adalah melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional. Dengan langkah ini, diharapkan citra pemerintahan yang baik dapat terbentuk di masyarakat. Timbulnya citra pemerintahan yang baik diharapkan bisa menumbuhkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban.

D. Simpulan

Pendapatan dana Zakat tepatnya di Dusun V Desa Aek Loba terbilang cukup berubah lumayan meningkat yaitu sebesar 20% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp19.624.000 menjadi Rp 24.530.000, sedangkan pendapatan dana pajak di Desa Aek Loba yaitu Rp 19.049.633.

Zakat dan Pajak mempunyai persamaan yaitu sama-sama perintah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki menurut peraturan tertentu yang menaungi sebuah kelompok masyarakat. Perbedaannya hanya terletak kepada siapa harta itu dikeluarkan. Jika zakat dikeluarkan berdasarkan syariat islam yaitu kewajiban umat Islam kepada Tuhannya, sedangkan pajak diperintahkan menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di dalam sebuah negara untuk disetorkan ke pemerintah untuk mencapai kesejahteraan umat.

Untuk meningkatkan kedisiplinan Zakat dan Pajak, tentunya membutuhkan strategi yang tepat yaitu dengan memberikan wawasan yang benar dan memadai untuk

menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kewajiban, memperbanyak sosialisasi dan edukasi tentang manfaatnya jika kita berpajak atau berzakat, serta memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak secara sukarela.

E. Daftar Pustaka

- Dahlawi, Herizal, Saddam Rasanjani. (2021). *Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Aceh*. Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam Vol. 18 No. 1.
- Dilapanga, A.R, Jeane Mantiri, S.AB., M.A.P. (2021). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta. CV Budi utama.
- Fadhillah, Nur. (2018). *Zakat, Pajak, Dan Prinsip Keadilan Distributif Islam*. QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine) Vol. 4 No. 2.
- Fiqih niat Asyqar, Umar Sulaiman Asyqar · (2006). *Fiqih niat*. Depok. Gema isnani.
- Haskaredi, (2020). *Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam*. Menara Ilmu .Vol. XIV No.02.
- Hidayatulloh, M.haris. (2019). *Peran Zakat dan Pajak dalam Menyelesaikan Masalah Perekonomian Indonesia*. 1 (2), <http://dx.doi.org/10.19105/al-huquq.v1i2.3087>.
- Ho, Andrew. (2009). *Life is wonderful*. Jakarta. PT Gramedia.
- Ichan Nurul, (2018), *Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia*. Jurnal pemikiran islam. Volume 19, No. 2.
- Imelda Agustina, Fatmawati Isnaini. (2019). *Sistem Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Universitas XYZ*. Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi (JIITI). Vol: 1, No: 2.
- Kementerian Keuangan RI. (2013). *Undang-Undang KUP Dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta
- Lince Bulutoding. (2018). *Perilaku Kepatuhan Wajib Zakat-Pajak Dengan Menggunakan “Model Perilaku Islam” (Studi Pada Wajib Zakat-Pajak Di Malaysia)*, Program Doktor Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Hasanuddin Makassar.

Mita Shoviatya, Irmayantib, Rofi'atul Maghfirohc. (2018). *Kedudukan pajak dan zakat dalam kesejahtraan semesta.*(Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam) Vol 3, No. 1.

Priyono, Sugeng. (2017). *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal.* Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam.

Ramadhan, Muhammad Rheza. (2017). *Integrasi Pajak Dan Zakat Di Indonesia.* Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam. Volume 8 No. 1.

Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Materi Terbuka Kesadaran Pajak Untuk Perguruan Tinggi.* Jakarta.